



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dari Pemerintahan Daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ;
 - b. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu penyesuaian jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Paser;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), bahwa Retribusi Trayek adalah merupakan jenis Retribusi Daerah yang termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 4760);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Paser;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Angkutan adalah Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
10. Izin Trayek adalah Izin yang wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur;
11. Izin Operasi adalah Izin yang wajib dimiliki setiap penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek;
12. Izin Insidentil adalah Izin untuk menggunakan kendaraan bermotor umum menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki;
13. Izin Usaha Angkutan adalah Izin yang wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara Angkutan baik orang atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum;
14. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat Pemberitahuan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau mendapatkan izin trayek.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis angkutan, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemberian izin.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :

No.	JENIS IZIN	TARIF
1.	Izin Trayek dan/atau Izin Operasi Dalam Trayek Tetap dan Teratur Usaha Angkutan Orang dan Barang	
	1. Angkutan dalam Ibukota Kabupaten a. non bus b. bus kecil c. bus sedang d. bus besar	Rp. 1.750.000,-/ permohonan/ 5 tahun. Rp. 2.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.250.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun
	2. Angkutan Perdesaan a. non bus b. bus kecil c. bus sedang d. bus besar	Rp. 1.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 1.750.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun
	3. Angkutan Perbatasan a. non bus b. bus kecil c. bus sedang d. bus besar	Rp. 2.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.250.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 3.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun
	4. Angkutan Perintis a. non bus b. bus kecil c. bus sedang d. bus besar	Rp. 500.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 650.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 750.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 1.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun
	5. Angkutan Khusus Angkutan antar jemput a. non bus b. bus kecil c. bus sedang d. bus besar	Rp. 2.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.600.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.700.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 3.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun
	6. Angkutan karyawan a. non bus b. bus kecil c. bus sedang d. bus besar	Rp. 2.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.600.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.700.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 3.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun
	7. Angkutan permukiman a. non bus b. bus kecil c. bus sedang d. bus besar	Rp. 1.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 1.750.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun
	8. Angkutan pepadu moda a. non bus b. bus kecil c. bus sedang d. bus besar	Rp. 1.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 1.750.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.000.000,-/ permohonan/ 5 tahun Rp. 2.500.000,-/ permohonan/ 5 tahun

No.	JENIS IZIN	TARIF
	<p>Angkutan Tidak Dalam Trayek</p> <p>1. Angkutan Taxi</p> <p>a. 1 sampai dengan 10 kendaraan</p> <p>b. lebih dari 10 kendaraan</p> <p>2. Angkutan Sewa</p> <p>a. 1 sampai dengan 10 kendaraan</p> <p>b. lebih dari 10 kendaraan</p> <p>3. Angkutan Pariwisata</p> <p>a. 1 sampai dengan 10 kendaraan</p> <p>b. lebih dari 10 kendaraan</p> <p>4. Angkutan Lingkungan</p> <p>a. 1 sampai dengan 10 kendaraan</p> <p>b. lebih dari 10 kendaraan</p> <p>5. Angkutan Anak Sekolah</p> <p>a. 1 sampai dengan 10 kendaraan</p> <p>b. lebih dari 10 kendaraan</p>	<p>Rp. 2.500.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 5.000.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 2.500.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 3.000.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 1.000.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 1.500.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 1.500.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 2.500.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 1.000.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p> <p>Rp. 1.500.000,-/ kendaraan/ 5 tahun</p>
2.	<p>Kartu Pengawasan Dalam Trayek Tetap dan Teratur</p> <p>1. Angkutan dalam Ibukota Kabupaten</p> <p>a. non bus</p> <p>b. bus kecil</p> <p>c. bus sedang</p> <p>d. bus besar</p> <p>2. Angkutan Perdesaan</p> <p>a. non bus</p> <p>b. bus kecil</p> <p>c. bus sedang</p> <p>d. bus besar</p> <p>3. Angkutan Perbatasan</p> <p>a. non bus</p> <p>b. bus kecil</p> <p>c. bus sedang</p> <p>d. bus besar</p> <p>4. Angkutan Perintis</p> <p>a. non bus</p> <p>b. bus kecil</p> <p>c. bus sedang</p> <p>d. bus besar</p> <p>5. Angkutan Khusus</p> <p>Angkutan antar jemput</p> <p>a. non bus</p> <p>b. bus kecil</p> <p>c. bus sedang</p> <p>d. bus besar</p> <p>6. Angkutan karyawan</p> <p>a. non bus</p> <p>b. bus kecil</p> <p>c. bus sedang</p> <p>d. bus besar</p>	<p>Rp. 50.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 60.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 75.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 100.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 40.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 50.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 60.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 75.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 50.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 60.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 75.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 100.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 15.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 20.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 25.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 35.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 50.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 75.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 100.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 150.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 50.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 75.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 100.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p> <p>Rp. 150.000,-/ kendaraan / 6 bulan</p>

No.	JENIS IZIN	TARIF
	7. Angkutan permukiman	
	a. non bus	Rp. 35.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	b. bus kecil	Rp. 40.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	c. bus sedang	Rp. 45.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	d. bus besar	Rp. 75.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	8. Angkutan pepadu moda	
	a. non bus	Rp. 50.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	b. bus kecil	Rp. 65.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	c. bus sedang	Rp. 75.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	d. bus besar	Rp. 95.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	Angkutan Tidak Dalam Trayek	
	1. Angkutan Taksi	Rp. 40.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	2. Angkutan Sewa	Rp. 35.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	3. Angkutan Pariwisata	Rp. 35.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	4. Angkutan Lingkungan	Rp. 35.000,-/ kendaraan / 6 bulan
	5. Angkutan Anak Sekolah	Rp. 25.000,-/ kendaraan / 6 bulan
3.	Izin Insidentil	
	Mobil Penumpang Umum	Rp. 50.000,-/ kendaraan / 1 kali jalan
	Mobil bus kecil	Rp. 60.000,-/ kendaraan / 1 kali jalan
	Mobil bus sedang	Rp. 75.000,-/ kendaraan / 1 kali jalan
	Mobil bus besar	Rp. 100.000,-/ kendaraan / 1 kali jalan

BAB VII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SPP atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan pemberian izin.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Angkutan Umum Di Jalan Dalam Daerah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Paser,

H. Suwardi, SH,M.Si

P e m b i n a

NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H. Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Plt.Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	